

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat. pajak dipungut dari rakyat dan sudah menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Saat ini setiap daerah melakukan pembangunan disegala bidang baik dibidang hukum, politik, pendidikan, ekonomi serta bidang-bidang lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan disetiap daerah memerlukan biaya yang sangat besar, oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak.

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, berhak mengenakan pemungutan biaya pada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan,ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah,

untuk itu pengelolaan pajak daerah secara efektif dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak dikategorikan pengelolaannya menjadi pajak yang dapat dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebelum tahun 2014 pajak bumi dan bangunan termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang objeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut jumlah objek dan wajib pajak PBB sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah.

Menurut Aprianty dan Lambey, (2016) Wewenang penagihan telah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini aparat desa/kelurahan untuk melaksanakan penagihan PBB. Namun setiap daerah memiliki karakter berbeda-beda, sehingga dengan adanya perbedaan kemampuan ini sering terjadi banyak kendala seperti keterlambatan dalam hal pemberian pelayanan yang merugikan wajib pajak dan pemerintah atau terjadinya pengendapan pajak. Banyaknya terjadi ketidak akuratan data seperti pada kesalahan nama wajib pajak maupun luas dan letak objek pajak, banyak pula wajib pajak yang

merasa nilai jual objek pajak (NJOP) tidak sesuai sehingga mereka menuntut pengurangan serta rendahnya kesadaran wajib pajak sehingga menyebabkan penangihan PBB tidak berjalan maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak melakukan kebijakan dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern PBB yaitu dengan menggunakan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP)

SISMIOP adalah sistem administrasi perpajakan yang seluruh aspek pengelolaan administrasinya dapat mengelola data objek pajak dan subjek pajak yang sudah terkomputerisasi mulai dari proses pendataan, penilaian, penangihan, penerimaan dan pelayanan. Adanya SISMIOP dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB kedalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien.

SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak) merupakan aplikasi yang memudahkan Bapenda dalam melakukan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, SISMIOP C200 dikembangkan dengan menggunakan teknologi terkini dan berbasis Web, sehingga tidak diperlukan lisensi tambahan jika akan digunakan untuk beberapa perangkat komputer yang akan mengakses aplikasi. aplikasi ini mengkomodir administrasi PBB, mulai dari administrasi kantor, pendaftaran, penilaian, pemberian identitas nomor objek pajak, pemrosesan, pemeliharaan, sampai dengan keluaran cetak yang berupa SPPT, STTS, dan DHKP.

Menurut keputusan direktorat jenderal pajak nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang petunjuk pendaftaran pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan atau pemeliharaan basis data sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP), yaitu sistem yang terintegrasi untuk mengelola informasi atau data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak) perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat.

Realisasi pendapatan daerah Kota Kupang, sudah mencapai target 78 persen dari total target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Kupang melalui badan pendapatan daerah Kota Kupang (Bapenda) optimis target pendapatan akan terpenuhi. Target khusus pendapatan di Bapenda ditargetkan sebesar Rp 111 Miliar, namun kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 97 Miliar dengan pertimbangan pandemi Covid-19. Sementara target pendapatan asli daerah Kota Kupang sebesar 200 miliar dan diturunkan sebesar 40 persen pada anggaran perubahan.

Badan pendapatan daerah Kota Kupang menerapkan SISMIOP sebagai inovasi baru yang dilakukan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendongkrak pendapatan asli daerah. Sistem ini diberlakukan bagi wajib pajak untuk jenis pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menurut kepala dinas Bapenda kota kupang sistem ini mempunyai manfaat yang bagus dan pantas diterapkan di kota kupang sebagai ibukota provinsi. Dengan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak telah dilaksanakan, akan tetapi masih banyak ditemukan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Dengan diterapkan SISMIOP sebagai praktik reformasi administrasi perpajakan modern diharapkan dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik mulai dari pendataan sampai dengan pelayanan satu tempat dan penerimaan pajak bumi dan bangunan juga diharapkan akan meningkat (<http://.tribunnews.com>).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan daerah kota kupang agar bisa membuktikan apakah dengan diterapkannya SISMIOP dapat meningkatkan pelayanannya lebih efektif dan pengaruh SISMIOP terhadap Realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kupang”**

1.2 Masalah Penelitian

Diterapkannya SISMIOP untuk menekan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendongkrak pendapatan asli daerah. sistem ini diberlakukan bagi wajib pajak untuk jenis pajak bumi dan bangunan (PBB). Seharusnya SISMIOP dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik mulai dari pendataan sampai dengan pelayanan satu

tempat dan penerimaan pajak bumi dan bangunan juga diharapkan akan meningkat. Akan tetapi masih banyak ditemukan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek pajak (SISMIOP) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Kupang

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pelaksanaan SISMIOP yang dilakukan di Badan Pendapatan daerah Kota Kupang (Bapenda) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SISMIOP yang dilakukan di Badan Pendapatan daerah Kota Kupang (Bapenda) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kupang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang penerapan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) terhadap pajak bumi dan bangunan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk memperoleh atau menambah pengetahuan tentang bagaimana penerapan sistem manajemen informasi objek pajak dan pengaruhnya terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Instansi/Perusahaan

Manfaat bagi Instansi adalah untuk memberikan saran atau pendapat tentang penerapan Sistem manajemen informasi Objek Pajak dan bagaimana meningkatkan pelayanan yang lebih baik kedepan.